



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 62 /RSUD-2021

TENTANG

PENETAPAN TIM POLA TARIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu ditetapkan tim pola tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tidak relevan lagi terhadap layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Tim Pola Tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pola Tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Pola Tarif ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 Agustus 2021
DIREKTUR,

S. HARMAN

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 162 / RSUD-2021
Tanggal : Agustus 2021
Tentang : PENETAPAN TIM POLA TARIF DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Ketua : Len Harnis, SE, MM

Wakil Ketua : 1. Lidia Defianti, SKM
2. apt.Silvia Ikhlas, S.Si, MARS

Sekretaris : dr. Reyantis Capanay

Anggota :

1. Dr. Ike Rahayu, SPM
2. Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep
3. Ns. Adek Imelda Syam, S.Kep, MAP
4. Fefrianto, S.kom, M.Si
5. Nurhaini, Amd. KL
6. Darma Nelly, SE, MM
7. Yenita Fibrieny, AMK
8. Adwilson Matroni, AMK
9. Refa Linda Asyuni, AMK
10. Anissa Arani, SE
11. Angelina Eka Sari, Amd
12. Diego Hermanda Putra, SE
13. Vien Erison, SE

